



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria, dan indikator penilaian yang terukur dan seragam sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggungjawab jabatan serta berdasarkan merit sistem;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan Di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);

19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57);
25. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Nomor 2 Seri D);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung Tahun 2022 Nomor 1 Seri A);

27. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 1 Seri A);
28. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 49 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat Unor adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tugas pada Unit Organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi Negara.
10. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
11. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
12. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan yang terdiri dari Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana.
13. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan administrasi pada instansi pemerintah.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Pejabat Fungsional adalah pejabat yang diangkat oleh Gubernur untuk menduduki jabatan fungsional berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
16. Jabatan Administrator adalah Jabatan yang memiliki tanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
17. Pejabat Administrator adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrator pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

18. Jabatan Pengawas adalah Jabatan yang memiliki tanggungjawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
19. Pejabat Pengawas adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pengawas pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
20. Koordinator adalah pejabat fungsional Ahli Madya yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.
21. Subkoordinator adalah pejabat fungsional Ahli Muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.
22. Satuan Pendidikan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan berupa Sekolah Menengah Umum, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa.
23. Pendidik adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional Guru pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus.
24. Tenaga Kependidikan adalah Pegawai ASN selain Pendidik yang melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan menengah atau khusus.
25. Tugas Belajar adalah Penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri, dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai Pegawai Negeri Sipil.
26. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah penghasilan yang diterima Pegawai ASN di luar gaji dan tunjangan lainnya yang sah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan merupakan kebijakan Daerah.
27. Basic Tambahan Penghasilan Pegawai ASN adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan besaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan per kelas Jabatan sesuai dengan peraturan

perundangundangan.

28. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi Negara yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan kinerja.
29. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
30. Penilaian Kinerja Pegawai ASN adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap sasaran kerja pegawai ASN dan perilaku kerja pegawai ASN.
31. Prestasi Kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan.
32. Indikator kinerja individu adalah ukuran keberhasilan kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai Negeri Sipil.
33. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh ASN atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Presensi adalah kehadiran kerja pegawai ASN yang dibuktikan dengan data presensi yang terekam pada sistem presensi terintegrasi E-Kinerja.
35. E-Kinerja adalah Suatu sistem aplikasi berbasis website internet terintegrasi yang berguna untuk mempermudah pembuatan dan penilaian laporan capaian kinerja ASN serta memonitoring kehadiran pegawai melalui mesin presensi sidik jari (finger recording machine) maupun Mobile Presensi sehingga waktu kehadiran baik masuk maupun keluar pegawai dapat tercatat secara cepat dan tepat serta akurat.
36. Mobile Presensi adalah suatu media aplikasi berbasis teknologi yang merupakan bagian dari sistem presensi terintegrasi E-Kinerja yang berfungsi untuk perekaman kehadiran dan pembuatan laporan capaian kinerja ASN melalui sarana dalam jaringan internet atau telepon pintar sesuai batas radius koordinat yang telah ditentukan.

37. Kinerja Utama adalah tugas utama yang merupakan penjabaran langsung dari fungsi dan tugas organisasi, sebagaimana dinyatakan dalam uraian tugas jabatan yang bersangkutan.
38. Kinerja Tambahan adalah tugas yang pada dasarnya tidak dinyatakan dalam uraian tugas jabatan Pegawai ASN yang bersangkutan, tetapi memberikan manfaat bagi unit kerja atau Unit Organisasi tempat Pegawai ASN yang bersangkutan bertugas atau Unit Organisasi tempat Pegawai ASN yang bersangkutan ditugaskan.
39. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai ASN dalam masa kinerja.
40. Masa Kinerja adalah kurun waktu 1 (satu) bulan dihitung mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal akhir bulan berkenaan.
41. Bobot Pekerjaan adalah nilai kumulatif dari faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang suatu pekerjaan/jabatan.
42. Poin adalah satuan penilaian terhadap unsur penilaian prestasi kerja.
43. Sasaran Kinerja Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat SKP ASN adalah rencana dan target kinerja yang harus dicapai oleh Pegawai ASN dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur serta disepakati oleh Pegawai ASN dan atasannya yang diisi secara online melalui E-Kinerja.
44. Capaian Kinerja Bulanan adalah hasil kerja atau realisasi pencapaian kinerja bulanan berdasarkan rekapitulasi catatan kinerja harian Pegawai ASN dalam satu bulan berdasarkan target SKP ASN bulanan Pegawai ASN.
45. Catatan Kinerja Harian Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat CKHP adalah catatan harian yang memuat aktivitas kerja dan pelaksanaan kinerja pokok serta kinerja tambahan Pegawai ASN yang diisi setiap hari kerja secara online melalui aplikasi E-Kinerja.
46. Pakaian Dinas ASN adalah Pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan.
47. Pejabat Penanggung Jawab adalah Kepala Unit Organisasi selaku Pengguna Anggaran.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian TPP ASN di lingkungan

Pemerintah Provinsi.

Pasal 3

Pemberian TPP ASN ditujukan untuk:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan kinerja Pegawai ASN;
- c. meningkatkan disiplin Pegawai ASN; dan
- d. meningkatkan keadilan dan kesejahteraan Pegawai ASN;

BAB II

PRINSIP, KRITERIA DAN PENERIMA TPP ASN

Bagian Kesatu

Prinsip-prinsip Pemberian TPP

Pasal 4

Pemberian TPP ASN menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
- b. Akuntabel dimaksudkan bahwa TPP ASN dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP ASN mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Pegawai ASN;
- d. Efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. Keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai Pegawai ASN; dan
- f. Kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN diarahkan untuk menjamin kesejahteraan Pegawai ASN.

Bagian Kedua
Kriteria Pemberian TPP ASN

Pasal 5

- (1) Pemberian TPP ASN didasarkan atas beberapa kriteria, yakni:
 - a. TPP ASN berdasarkan beban kerja;
 - b. TPP ASN berdasarkan prestasi kerja;
 - c. TPP ASN berdasarkan tempat bertugas;
 - d. TPP ASN berdasarkan kondisi kerja;
 - e. TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau
 - f. TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, ditetapkan berdasarkan Kelas Jabatan.
- (3) TPP ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam perbulan (seratus tujuh puluh jam perbulan).
- (4) TPP ASN berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (5) TPP ASN berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil yang didapatkan dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis Kantor Berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis terendah di wilayah provinsi atau kabupaten/kota.
- (6) TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti

resiko kesehatan, keamanan, jiwa, dan lainnya yakni sebagai berikut:

- a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
- b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
- c. pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja;
- d. pekerjaan yang beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
- e. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analisis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
- f. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada Jabatan struktural dibawahnya.

(7) TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:

- a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus antara lain seperti Dokter Spesialis dan Dokter Sub Spesialis;
- b. kualifikasi Pegawai ASN sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud; dan/atau
- c. sebagai pemangku jabatan pimpinan tertinggi di pemerintahan daerah.

(8) TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan tambahan penghasilan yang dapat diberikan kepada Pegawai ASN apabila telah mempunyai dasar hukum pemberian-nya dan telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

(9) Alokasi TPP ASN berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari basic TPP ASN apabila Indeks TPP tempat bertugas diatas 1,50 (satu koma lima puluh).

(10) Alokasi TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari basic TPP ASN.

(11) Besaran persentase TPP ASN berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, dan kondisi kerja, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP ASN dan ditambah sesuai dengan karakteristik serta kondisi daerah untuk pertimbangan objektif lainnya.

Bagian Ketiga Penerima TPP ASN

Pasal 6

TPP ASN diberikan kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi.

Pasal 7

- (1) Selain Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, TPP juga dapat diberikan kepada:
- a. Pegawai ASN Pusat atau Pegawai ASN daerah lain dalam penugasan di lingkungan Pemerintah Provinsi;
 - b. Pegawai ASN yang ditugaskan untuk mengikuti pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan singkat non gelar dan/atau melalui e-learning, bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh, magang, dan pertukaran Pegawai ASN dengan pegawai swasta;
 - c. Pegawai ASN yang ditugaskan untuk mengikuti pengembangan kompetensi dalam bentuk peningkatan tingkat pendidikan melalui Tugas Belajar dengan ketentuan:
 1. pada semester awal pembelajaran Tugas Belajar, diberikan TPP ASN sebesar 50% (lima puluh persen).
 2. apabila mendapatkan Indeks Prestasi (IP) 2,763,00 diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP ASN yang diterima pada bulan berkenaan;
 3. apabila mendapatkan Indeks Prestasi (IP) 3,013,50 diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran TPP ASN yang diterima pada bulan berkenaan; dan
 4. apabila mendapatkan Indeks Prestasi (IP) 3,514,00 diberikan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP ASN yang

diterima pada bulan berkenaan.

- d. Pegawai ASN yang meninggal dunia pada bulan berkenaan;
 - e. Pegawai ASN yang melaksanakan Cuti Tahunan, Cuti Sakit, Cuti Melahirkan, Cuti Karena Alasan Penting, dan Cuti Besar dalam rangka melaksanakan ibadah keagamaan; dan
 - f. Dalam hal Pegawai ASN yang melaksanakan Cuti Besar dalam rangka melaksanakan ibadah keagamaan sebagaimana dimaksud pada huruf e, diberikan sebesar 80% dari besaran TPP ASN yang diterima pada bulan berkenaan.
- (2) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diberikan apabila telah melaksanakan tugas secara nyata paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja pada bulan berkenaan.
 - (3) Dalam hal telah melaksanakan tugas secara nyata paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk kepada Pegawai ASN yang diangkat, dipindahkan atau diberhentikan dalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas atau jabatan fungsional, dan/atau Pegawai ASN yang mengalami pengalihan jabatan dari jabatan administrator atau jabatan pengawas menjadi jabatan fungsional atau jabatan fungsional yang mendapat tugas sebagai koordinator atau subkoordinator.
 - (4) Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan penyampaian pembuatan SKP ASN pada awal tahun dan capaian kinerja bulanan secara online yang telah diverifikasi dan disetujui oleh atasan langsung, dikecualikan untuk Pegawai ASN yang meninggal dunia.
 - (5) Penginputan SKP ASN bagi Pegawai ASN pindahan ke Pemerintah Provinsi dilakukan terhitung mulai tanggal Surat Perintah/ Pernyataan Melaksanakan Tugas dan telah diverifikasi dan disetujui oleh atasan langsung.
 - (6) Pegawai ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan penilaian profesionalitas untuk paling lama 3 (tiga) bulan selanjutnya.
 - (7) Dalam hal Kepala Sekolah dan Guru yang ditugaskan mengikuti pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

diperhitungkan sebagai jam kerja dan tidak mengurangi jam mengajar.

- (8) Pegawai ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan dengan besaran sesuai Kelas Jabatan Pelaksana berdasarkan pangkat dan golongan terakhir selama jangka waktu penyelesaian pendidikan yang telah ditentukan sesuai dengan Keputusan Penunjukan Pertama sebagai Pegawai ASN Tugas Belajar dan dikecualikan bagi Pegawai ASN yang mengalami perpanjangan waktu tugas belajar.

Pasal 8

TPP ASN tidak diberikan kepada Pegawai ASN apabila:

- a. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- b. berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum di atas 12 (dua belas) hari kerja karena kasus hukum;
- c. berstatus terdakwa dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum;
- d. berstatus terpidana;
- e. menjalani masa bebas tugas/masa persiapan pensiun;
- f. menjadi Pegawai ASN dalam penugasan ke Pemerintah Lain di luar Pemerintah Provinsi;
- g. melakukan dan/atau turut membantu manipulasi kehadiran;
- h. terjadi kerusakan mesin presensi sidik jari dan tidak diperbaiki selama jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja dan/atau berkeberatan menggunakan layanan aplikasi mobile presensi;
- i. diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan; dan/atau
- j. diberhentikan dengan hormat dan tidak dengan hormat.

BAB III

BESARAN DAN PERHITUNGAN TPP ASN

Bagian Kesatu

Paramater Penetapan Besaran TPP ASN

Pasal 9

- (1) Besaran TPP ASN Provinsi ditetapkan berdasarkan pada parameter yang terdiri atas:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan sebagai suatu proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan yakni Faktor Jabatan Struktural dan Faktor Jabatan Fungsional.
- (3) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Indeks Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kemampuan keuangan daerah masing-masing yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
- (5) Indeks Kemahalan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditentukan berdasarkan indeks yang ditetapkan oleh instansi berwenang.
- (6) Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah terdiri atas variabel pengungkit dengan bobot sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan variabel hasil terkait penyelenggaraan pemerintahan dengan bobot sebesar 10% (sepuluh persen).

Bagian Kedua

Tata Cara Perhitungan Besaran TPP ASN

Pasal 10

- (1) Besaran tertinggi/basic TPP ASN diperoleh dengan menggunakan rumus:

(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai Perpres Nomor 188 Tahun 2014) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (skor kategori indeks penyelenggaraan pemerintah

daerah);

- (2) Besaran TPP ASN diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

**((Basic TPP ASN) x (faktor beban kerja)) +
((Basic TPP ASN) x (faktor prestasi kerja)) +
((Basic TPP ASN) x (faktor kondisi kerja)) +
((Basic TPP ASN) x (faktor tempat bertugas)) +
((Basic TPP ASN) x (faktor kelangkaan profesi));**

- (3) Penetapan besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

UNSUR-UNSUR TPP ASN

Pasal 11

- (1) TPP ASN diberikan atas hasil penilaian kinerja yang terdiri dari unsur:
- a. Produktivitas Kerja; dan
 - b. Disiplin Kerja.
- (2) Unsur Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki bobot 70% (tujuh puluh persen) dari hasil penghitungan TPP ASN.
- (3) Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinilai dari pencapaian target SKP ASN yang dihitung berdasarkan realisasi capaian kinerja bulanan dan CKHP pada bulan berkenaan.
- (4) Unsur Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan bobot 30% (tiga puluh persen) dari hasil penghitungan TPP ASN.

BAB V

PENILAIAN KINERJA PEGAWAI ASN

Pasal 12

- (1) Penilaian terhadap kinerja Pegawai ASN, dilakukan berdasarkan hasil persentase dari unsur Produktivitas Kerja dan unsur Disiplin Kerja yang dihitung melalui EKinerja.
- (2) Persentase unsur Produktivitas Kerja dan unsur Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinput melalui E-Kinerja setiap tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berkenaan sampai

dengan tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

- (3) Pegawai ASN wajib melakukan penyusunan SKP ASN dan target kinerja bulanan SKP ASN berdasarkan rencana kerja tahunan Unor, dan kebutuhan tugas masing-masing jabatan, dikecualikan bagi Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Unor, Staf Ahli Gubernur, Kepala Biro, Direktur Rumah Sakit Jiwa, Direktur Rumah Sakit Umum, Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis, Ahli Utama, Kepala Sekolah, Guru, dan Ajudan Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah hanya menyusun SKP ASN Tahunan.
- (4) SKP ASN yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disetujui dan divalidasi oleh atasan langsung/pejabat penilai.
- (5) Dalam hal SKP ASN yang disusun oleh Pegawai ASN tidak disetujui oleh atasan langsung/pejabat penilai maka keputusannya diserahkan kepada atasan pejabat penilai dan bersifat final.
- (6) Jika terdapat alasan-alasan yang cukup, SKP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan peninjauan kembali sebelum penilaian kinerja dilakukan dan/atau pada akhir bulan berkenaan sebelum target kinerja bulanan berikutnya ditetapkan.
- (7) Target kinerja bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setiap awal bulan masa penilaian kinerja.
- (8) Target kinerja bulanan bagi Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Unor, Staf Ahli Gubernur, Kepala Biro, Direktur Rumah Sakit Jiwa, Direktur Rumah Sakit Umum, Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis, Ahli Utama, Kepala Sekolah, Guru, dan Ajudan Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah dibuat dalam bentuk ceklist pada E-Kinerja.
- (9) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib melampirkan bukti pendukung dan SKP ASN serta target kinerja bulanan SKP ASN sebelumnya berikut persetujuan atasan langsung.
- (10) Dalam hal terjadi perpindahan Pegawai ASN maka Pegawai ASN yang bersangkutan tetap menyusun SKP ASN sesuai dengan surat perintah melaksanakan tugas atau surat perintah menduduki jabatan yang baru.
- (11) Ketentuan validasi oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan bagi SKP ASN dan capaian kinerja individu Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris

Daerah, Ahli Utama, Staf Ahli Gubernur, Kepala Biro, dan Kepala Unor.

BAB VI PEMOTONGAN TPP ASN

Bagian Kesatu
Pemotongan TPP ASN Berdasarkan Faktor Kinerja

Paragraf Kesatu
Pemotongan TPP ASN Berdasarkan Unsur
Pencapaian Target SKP ASN

Pasal 13

- (1) Pegawai ASN yang tidak menginput SKP ASN Tahunan ke dalam E-Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dikenakan pemotongan TPP ASN sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari penghitungan TPP ASN unsur produktivitas kerja setiap bulan pada tahun berkenaan.
- (2) Pemotongan TPP ASN berdasarkan pencapaian target SKP ASN dilakukan apabila tidak menginput CKHP dan target kinerja bulanan tidak tercapai.
- (3) Pemotongan TPP ASN berdasarkan target kinerja bulanan tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sebesar persentase kinerja bulanan yang tidak tercapai pada bulan berkenaan pada E-Kinerja.
- (4) Pegawai ASN yang tidak menginput CKHP pada E-Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan pemotongan TPP ASN sebesar 0,5% (nol koma lima persen) setiap hari dari penghitungan TPP ASN unsur produktivitas kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (5) Dalam hal Pegawai ASN yang telah menginput CKHP pada E-Kinerja dan/atau belum/tidak mendapat persetujuan atasan langsung sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, dikenakan pemotongan TPP ASN sebesar 0,5% (nol koma lima persen) setiap hari dari penghitungan TPP ASN unsur produktivitas kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (6) Pemotongan TPP ASN dari unsur SKP ASN dihitung secara akumulatif dalam waktu 1 (satu) bulan dan paling banyak sebesar 100% (seratus

persen).

Paragraf Kedua

Pemotongan TPP ASN Berdasarkan Unsur Presensi

Pasal 14

- (1) Presensi Sidik Jari Terintegrasi Pegawai ASN dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) hari melalui mesin presensi sidik jari (fingerprint recording machine)/mobile presensi, atau manual yaitu sebagai berikut:
 - a. masuk kerja pagi;
 - b. masuk kerja setelah istirahat; dan
 - c. pulang kerja sore.
- (2) Pemotongan TPP ASN berdasarkan Presensi dilakukan apabila Pegawai ASN:
 - a. terlambat masuk kerja;
 - b. tidak melaksanakan apel, upacara dan/atau olahraga;
 - c. pulang sebelum waktunya;
 - d. meninggalkan tugas pada saat jam kerja tanpa keterangan;
 - e. tidak melakukan 1 (satu) kali presensi tanpa keterangan yang sah; dan
 - f. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah.
- (3) Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja pagi, yang melanggar rentang waktu presensi yang telah ditentukan tanpa izin/keterangan yang sah sampai dengan 15 (lima belas) menit batas waktu toleransi, dikenakan pemotongan sebesar 1% (satu persen).
- (4) Pegawai ASN yang tidak melaksanakan apel pagi atau apel sore, upacara atau olahraga tanpa keterangan yang sah diberikan surat peringatan dan dikenakan pemotongan sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
- (5) Pegawai ASN yang terlambat masuk bekerja setelah istirahat, yang melanggar rentang waktu presensi yang telah ditentukan tanpa izin/keterangan yang sah sampai dengan 15 (lima belas) menit batas waktu toleransi, dikenakan pemotongan sebesar 1% (satu persen).
- (6) Pegawai ASN yang pulang sebelum waktu yang telah ditentukan tanpa izin/keterangan yang sah, dikenakan pemotongan sebesar 1% (satu

persen).

- (7) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (5), dalam 1 (satu) hari yang sama keterlambatannya:
 - a. sampai dengan 15 (lima belas) menit dari batas waktu toleransi, dikenakan pemotongan sebesar 2% (dua persen); atau
 - b. melebihi 15 (lima belas) menit dari batas waktu toleransi, dikenakan pemotongan sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
- (8) Pegawai ASN yang tidak melakukan 1 (satu) kali presensi tanpa keterangan yang sah dikenakan pemotongan sebesar 4% (empat persen).
- (9) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah dipotong sebesar 12% (dua belas persen) perhari.
- (10) ketentuan mengenai jam kerja dan batas waktu toleransi bagi pegawai ASN berpedoman pada Peraturan Gubernur terkait hari dan jam kerja.
- (11) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan surat izin tidak mengikuti apel pagi, apel sore, upacara atau olahraga dituangkan dalam Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Pemotongan TPP ASN Berdasarkan Faktor Lainnya

Pasal 15

Pemotongan TPP ASN berdasarkan faktor lainnya diberikan kepada pegawai ASN yang:

- a. menjalani hukuman disiplin; dan
- b. melanggar ketentuan jabatan;

Pasal 16

- (1) Pemotongan TPP ASN sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP ASN yang diterima pada bulan berkenaan kepada Pegawai ASN yang sedang menjalani hukuman disiplin tingkat ringan.
- (2) Pemotongan TPP ASN sebesar 20% (dua puluh lima persen) dari besaran TPP ASN yang diterima selama 2 (dua) bulan, kepada Pegawai ASN yang sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang terhitung sejak tanggal penetapan

hukuman disiplin ditetapkan.

- (3) Pemotongan TPP ASN sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP ASN yang diterima selama 3 (tiga) bulan kepada Pegawai ASN yang sedang menjalani hukuman disiplin tingkat berat terhitung sejak tanggal penetapan hukuman disiplin ditetapkan.
- (4) Pemotongan TPP ASN sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari besaran TPP ASN yang diterima pada bulan berkenaan yang dihitung dari besaran TPP ASN dari unsur Disiplin Kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) kepada Pegawai ASN yang mendapatkan hukuman disiplin atas ketidaktaatan penggunaan pakaian dan atribut seragam dinas ASN.
- (5) Pemotongan TPP ASN sebesar 100% (seratus persen) dari besaran TPP ASN yang diterima pada bulan berkenaan kepada Pegawai ASN yang terbukti melakukan dan/atau turut membantu manipulasi kehadiran.
- (6) Pemotongan TPP ASN sebesar 100% (seratus persen) dari besaran TPP ASN yang diterima pada bulan berkenaan kepada seluruh Pegawai ASN pada Unor yang terjadi kerusakan mesin presensi sidik jari dan tidak diperbaiki selama jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja dan/atau berkeberatan menggunakan layanan aplikasi mobile presensi.

Pasal 17

- (1) Pemotongan TPP ASN sebesar 25% (dua puluh lima persen) per bulan bagi Jabatan Fungsional yang tidak mengumpulkan DUPAK selama 1 (satu) Tahun.
- (2) Pemotongan TPP ASN sebesar 10% (sepuluh persen) per bulan bagi calon Jabatan Fungsional yang belum diangkat sebagai Jabatan Fungsional selama 7 (tujuh) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan sebagai CPNS, dengan ketentuan:
 - a. tidak bersedia/menolak mengikuti pendidikan dasar/pendidikan pembentukan atau sebutan lainnya setelah memperoleh surat panggilan sebagai peserta pendidikan; atau
 - b. tidak bersedia/menolak pengangkatan sebagai Jabatan Fungsional setelah diajukan pengangkatan.
- (3) Pemotongan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan, dengan ketentuan:

- a. belum mengikuti pendidikan dasar/ Pendidikan pembentukan atau sebutan lainnya;
 - b. dalam pemberkasan pengumpulan DUPAK pertama dengan batas waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal selesai pendidikan;
 - c. PAK pertama sedang dalam proses pemeriksaan oleh instansi pembina;
 - d. dalam proses pengangkatan sebagai Jabatan Fungsional setelah PAK ditetapkan oleh instansi pembina; atau
 - e. belum dapat diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap calon Pegawai ASN Jabatan Fungsional yang belum diangkat sebagai Pegawai ASN Jabatan Fungsional harus menyampaikan surat pernyataan bahwa yang bersangkutan bersedia diangkat sebagai Jabatan Fungsional dengan diketahui oleh Kepala Unor.
- (5) Dalam hal calon Pegawai ASN Jabatan Fungsional tidak menyampaikan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka dianggap menolak untuk diangkat sebagai Pegawai ASN Jabatan Fungsional.

Pasal 18

Pemotongan TPP ASN sebesar 25% (dua puluh lima persen) pada bulan berkenaan bagi Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas dan/atau Pejabat Fungsional yang mendapat tugas sebagai koordinator atau subkoordinator yang dinilai atasan langsung tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab manajerialnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pemberian Izin

Pasal 19

- (1) Pemberian izin tidak mengikuti apel atau upacara atau olahraga karena urusan pribadi paling banyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberian izin tidak melakukan presensi sidik jari atau mobile presensi karena urusan pribadi paling banyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu)

bulan.

- (3) Meninggalkan tugas pada saat jam kerja karena urusan pribadi diketahui oleh atasan langsung paling banyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dibuktikan dengan surat keterangan pemberian izin sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Surat keterangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditandatangani oleh atasan langsung Pegawai ASN yang bersangkutan dan diverifikasi oleh Pejabat Pengelola Kepegawaian pada masing-masing Unor.
- (6) Pegawai ASN yang tidak menyampaikan Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sebagai ketidakhadiran tanpa keterangan.

BAB VII

PEMBAYARAN TPP ASN

Pasal 20

- (1) TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dibayarkan berdasarkan hasil penghitungan capaian produktivitas kerja bulanan dan disiplin kerja.
- (2) TPP ASN bagi Pegawai ASN yang melaksanakan cuti sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf e, dapat diberikan secara penuh pada bulan berkenaan dan target kinerja pada bulan berkenaan dialihkan dan direalisasikan pada bulan yang bersangkutan telah melaksanakan tugas kembali.
- (3) TPP ASN bagi Pegawai ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b dapat diberikan secara penuh sesuai dengan waktu pelaksanaan dan tidak melebihi paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) TPP ASN bagi Pegawai ASN yang meninggal dunia sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf d diberikan secara penuh pada bulan berkenaan.
- (5) TPP ASN bagi Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Unor, Staf Ahli

Gubernur, Kepala Biro, Direktur Rumah Sakit Jiwa, Direktur Rumah Sakit Umum, Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis, Ahli Utama, Kepala Sekolah, Guru, dan Ajudan Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah diberikan berdasarkan rekapitulasi pada system aplikasi E-Kinerja yang terdiri dari ceklist kinerja dan kehadiran.

- (6) TPP ASN bagi Guru, dapat diberikan apabila telah memenuhi jam mengajar minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan dan dibuktikan dengan SK Jadwal Mengajar.
- (7) TPP ASN bagi Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP ASN bagi PNS.
- (8) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak terpenuhi, TPP ASN hanya dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen).

Pasal 21

- (1) Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana atau Jabatan Fungsional yang diangkat, dipindahkan, atau diberhentikan dari dan dalam jabatannya dalam dan keluar Unor, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila tanggal penetapan dan pelantikan jabatannya sampai dengan tanggal 15 (lima belas) bulan berkenaan maka TPP ASN dibayarkan pada bulan berkenaan sesuai dengan jabatan yang baru/ditetapkan; atau
 - b. apabila tanggal penetapan dan pelantikan jabatannya di atas tanggal 15 (lima belas) bulan berkenaan dan masa kerja jabatannya kurang dari 12 (dua belas) hari kerja, pemberian TPP ASN-nya sesuai dengan jabatannya yang baru mulai bulan berikutnya dan kepada yang bersangkutan diberikan TPP ASN sesuai jabatan sebelumnya.
- (2) Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pelaksana yang dipindahkan atau melakukan perpindahan dari dan dalam Jabatan Pelaksana baik ke dalam dan ke luar Unor, yang belum dan/atau tidak ada jabatan sesuai dengan penetapan kelas jabatan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka pemberian TPP ASN-nya disetarakan dengan jabatan yang sebelumnya sampai dengan adanya penetapan baru dari

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

- (3) Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator atau Jabatan pengawas yang diangkat, dipindahkan atau diberhentikan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator atau Jabatan pengawas baik ke dalam dan ke luar Unor, yang belum dan/atau tidak ada jabatan sesuai dengan penetapan kelas jabatan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka pemberian TPP ASN-nya disetarakan dengan jenjang jabatan yang setingkat sesuai dengan keputusan pengangkatan dan/atau pemberhentiannya sampai dengan adanya penetapan baru dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (4) Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pelaksana atau Jabatan Fungsional yang diangkat, dipindahkan atau diberhentikan dari dan dalam Jabatan Pelaksana atau Jabatan Fungsional ke dalam Pemerintah Provinsi, pemberian TPP ASN-nya sesuai dengan jabatan yang tersedia berdasarkan formasi kebutuhan Pegawai.

Pasal 22

- (1) Pegawai ASN yang belum atau terlambat menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)/Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dan/atau yang mendapat hukuman Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR), Pembayaran TPP ASN-nya pada bulan berkenaan dapat ditunda;
- (2) Pegawai ASN yang mengalami penundaan pembayaran TPP ASN-nya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPP ASN-nya dapat dibayarkan kembali dengan ketentuan apabila yang bersangkutan telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)/Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dan/atau menyelesaikan kewajibannya membayar kerugian negara/daerah sesuai dengan yang telah ditetapkan pada bulan selanjutnya berikut penggantian TPP ASN yang ditunda pembayarannya;
- (3) Dalam hal penggantian TPP ASN yang mengalami penundaan pembayarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan apabila

- tidak melebihi tahun anggaran berkenaan; dan
- (4) Penundaan pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah adanya rekomendasi dari Inspektorat Provinsi.

BAB VIII

TATA CARA PERMINTAAN PEMBAYARAN TPP ASN

Pasal 23

- (1) TPP ASN dibayarkan sejak bulan Januari sampai dengan Desember pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Permintaan pembayaran TPP ASN diajukan pada bulan berikutnya, dan untuk bulan Desember diajukan pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Tata cara permintaan pembayaran uang TPP ASN ditetapkan sebagai berikut:
- a. pejabat penanggung jawab mengajukan Surat Permintaan Membayar Langsung (SPM-LS) melalui bendahara pengeluaran dari masing-masing Unor sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan melampirkan:
 1. daftar rekapitulasi presensi Pegawai ASN yang dicetak melalui E-Kinerja;
 2. daftar rekapitulasi SKP dan realisasi kinerja bulanan Pegawai ASN yang dicetak melalui E-Kinerja;
 3. daftar rekapitulasi perhitungan TPP ASN yang dicetak melalui E-Kinerja;
 4. daftar nominatif pembayaran TPP ASN yang dicetak melalui E-Kinerja dan telah disahkan oleh Pejabat Penanggung Jawab;
 5. surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
 6. surat pengantar dan tanda terima DUPAK terakhir dari sekretariat tim penilai, khusus untuk jabatan fungsional; dan/atau
 7. keputusan pejabat yang berwenang tentang hukuman disiplin ringan, sedang dan berat.
 - b. daftar nominatif pembayaran uang TPP ASN ditetapkan sebagai berikut:
 1. untuk Pejabat Pimpinan Tinggi di lingkungan Sekretariat Daerah disahkan oleh Sekretaris Daerah;

2. untuk Badan/Dinas, Sekretariat DPRD dan Satuan disahkan oleh Kepala Badan/Dinas, Sekretaris DPRD dan Kepala Satuan; dan
 3. untuk Inspektorat dan RSJ/RSU disahkan oleh Inspektur dan Direktur;
- c. format daftar rekapitulasi presensi pegawai ASN sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - d. format daftar rekapitulasi SKP dan realisasi capaian kinerja bulanan pegawai ASN sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - e. format daftar rekapitulasi perhitungan TPP ASN sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - f. format daftar nominatif pembayaran TPP ASN sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - g. format surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - h. bagi Pegawai ASN yang mendapat dispensasi presensi termasuk Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Unor, Staf Ahli Gubernur, Kepala Biro, Direktur Rumah Sakit Jiwa, Direktur Rumah Sakit Umum, Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis, Ahli Utama, Kepala Sekolah, Guru, dan Ajudan Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah wajib mencetak rekapitulasi presensi secara manual; dan
 - i. rekapitulasi presensi dan perhitungan TPP ASN setiap Pegawai ASN pada Unor di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi paling lambat setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya disampaikan ke Unor yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Kepegawaian sebagai laporan.
- (4) Kepala Unor menandatangani laporan rekapitulasi TPP ASN pada Unor yang dipimpinnya dengan Tanda Tangan Digital yang diunduh pada E-Kinerja, apabila terdapat hambatan/gangguan pada sistem sehingga tidak dapat mencetak tanda tangan digital wajib menggunakan tanda tangan manual.

- (5) Penyampaian rekapitulasi presensi dan rekapitulasi perhitungan TPP ASN untuk bulan Desember disampaikan paling lama hari ke 6 (enam) bulan berikutnya.
- (6) Pengajuan Pembayaran dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 24

TPP ASN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Dalam hal Unor/Pejabat yang tidak/belum menyelesaikan kinerja/tugas tertentu yang diberikan oleh Gubernur, TPP ASN dapat ditunda sampai dengan tugas tersebut terselesaikan.

Pasal 26

- (1) Pegawai ASN yang merangkap sebagai Plt. atau Plh atau Penjabat, diberikan TPP ASN tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (2) TPP ASN tambahan bagi Pegawai ASN yang merangkap sebagai Plt. atau Plh atau Penjabat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut yaitu:
 - a. Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh atau Penjabat menerima TPP ASN tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh atau Penjabat pada Jabatan yang dirangkapnya;
 - b. Pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh atau Penjabat jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya; dan/atau

- c. Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh atau Penjabat hanya menerima TPP pada Jabatan TPP ASN yang tertinggi.
- (3) TPP ASN tambahan bagi Pegawai ASN yang merangkap sebagai Plt. atau Plh atau Penjabat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dibayarkan dihitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh atau Penjabat.
- (4) Dalam hal penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di bawah tanggal 10 (sepuluh) bulan berkenaan maka TPP ASN tambahan dapat diberikan.

Pasal 27

- (1) Pegawai ASN yang menduduki jabatan administrator dan jabatan pengawas yang mengalami penyetaraan jabatan atau dialihkan menjadi jabatan fungsional, besaran TPP dibayarkan setara dengan TPP ASN yang diterima pada saat menduduki jabatan administrator atau jabatan pengawas sebelumnya.
- (2) Dalam hal Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional dan jabatan pelaksana yang tidak termasuk dalam penyetaraan jabatan dan mendapat tugas sebagai koordinator atau subkoordinator, besaran TPP dibayarkan setara dengan TPP ASN jabatan administrator atau jabatan pengawas yang didudukinya.

Pasal 28

- (1) Pegawai ASN yang mendapatkan penghargaan atas karya, karsa dan kreatifitas berupa inovasi terhadap pembangunan dan kemajuan bangsa/ daerah, dapat diberikan TPP ASN tambahan dengan ketentuan apabila:
 - a. telah mendapatkan penghargaan dan diakui di tingkat Provinsi, diberikan TPP ASN tambahan sebesar 30% (tiga puluh persen) pada bulan berkenaan;
 - b. telah mendapatkan penghargaan dan diakui di tingkat Nasional, diberikan TPP ASN tambahan sebesar 40% (empat puluh persen) pada bulan berkenaan;
 - c. telah mendapatkan penghargaan dan diakui di tingkat Internasional, diberikan TPP ASN tambahan sebesar 50% (lima puluh persen)

pada bulan berkenaan;

- (2) Pegawai ASN yang melaksanakan penguatan nilai indeks reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi dalam area penataan sumber daya manusia, diberikan TPP ASN tambahan dengan ketentuan apabila:
 - a. telah melaksanakan pemutakhiran data mandiri pada aplikasi SIMADIG dan telah mendapat persetujuan atasan langsung, diberikan TPP ASN tambahan sebesar 1% (satu persen) pada bulan berkenaan;
 - b. telah melaksanakan pengisian rencana pengembangan kompetensi ASN pada aplikasi RENBANGKOM serta telah mendapat persetujuan atasan langsung, diberikan TPP ASN tambahan sebesar 1% (satu persen) pada bulan berikutnya berdasarkan hasil penyusunan dokumen Human Capital Development Plan (HCDP) Provinsi; dan/atau
 - c. telah melaksanakan/ memenuhi pengembangan kompetensi ASN berupa pelatihan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran, dan seminar/workshop/bimbingan teknis paling sedikit 4 (empat) jam pelajaran berdasarkan pengisian laporan hasil pelaksanaan pengembangan kompetensi yang telah diikuti pada aplikasi RENBANGKOM dan pemutakhiran data pada SIMADIG berdasarkan penyampaian hasil perhitungan mandiri IP ASN Unor bersangkutan, diberikan TPP ASN tambahan sebesar 5% (lima persen) pada bulan berikutnya berdasarkan hasil penilaian atas pengukuran IP ASN.
- (3) Pegawai ASN yang mendapat penghargaan dan ditetapkan sebagai ASN berprestasi tingkat Provinsi, diberikan TPP ASN tambahan sebesar 25% (dua puluh lima persen) pada bulan berkenaan setelah keputusan penetapannya ditetapkan.
- (4) Pegawai ASN yang mendapat penghargaan dan ditetapkan sebagai ASN berprestasi tingkat Unor, diberikan TPP ASN tambahan sebesar 5% (lima persen) setiap bulan pada tahun berkenaan setelah keputusan penetapannya ditetapkan.
- (5) Pemberian TPP ASN tambahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) serta ayat (6) diberikan dengan besaran setara Jabatan Pelaksana paling tinggi kelas jabatan 7 (tujuh) dari TPP ASN yang diterima pada bulan berkenaan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 02 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 10 Maret 2022

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 10 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

NAZIARTO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2022
NOMOR 8 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

SYAIFUDDIN
Pembina Utama Madya / IV/d
NIP. 19630312 198503 1 013